



PUTUSAN

Nomor 241/PID/2023/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : Murhan Bin Syamsudin;
 2. Tempat lahir : Hulu Sungai Tengah;
 3. Umur / tanggal lahir : 21 Tahun/ 10 April 2002;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan/kewarganegar : Indonesia;
- aan
6. Tempat tinggal : Jalan Duku RT. 05, Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta/Wakar;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 2 Juli 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan 22 Juli 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan 16 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak melakukan Penahanan atas diri Terdakwa I;

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : Ali Sabana Bin Alex;

Halaman 1 dari 10, Putusan Nomor 241/PID/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/ Tanggal lahir : 27 Tahun/ 30 April 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Bangun RT. 016 Desa Argo Mulyo
Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser
Utara Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/ Operator Alat Berat;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 2 Juli 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan 22 Juli 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan 16 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak melakukan Penahanan atas diri Terdakwa II;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : Yadi Bin Johan;
2. Tempat lahir : Banjar;
3. Umur/ Tanggal lahir : 32 Tahun/ 1 Januari 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Duku RT. 005 Desa Bumi
Harapan Kecamatan Sepaku
Kabupaten Penajam Paser Utara
Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/ Wakar;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 2 Juli 2023;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 2 dari 10, Putusan Nomor 241/PID/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan 22 Juli 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan 16 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak melakukan Penahanan atas diri Terdakwa I;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 241/PID/2023/PT SMR tanggal 14 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Nomor 241/PID/2023/PT SMR tanggal 14 Desember 2023. Tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara Reg. Perk Nomor: PDM-170/O.4.22/09/2023 tanggal 19 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MURHAN Bin SYAMSUDIN, Terdakwa II ALI SABANA Bin ALEX dan Terdakwa III YADI Bin JOHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan Terang-Terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Halaman 3 dari 10, Putusan Nomor 241/PID/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MURHAN Bin SYAMSUDIN, Terdakwa II ALI SABANA Bin ALEX dan Terdakwa III YADI Bin JOHAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah badik dengan Panjang mata pisau 16 (enam belas) cm;
- 1 (satu) buah badik dengan Panjang mata pisau 12 (dua belas) cm;
- 1 (satu) buah baju kaos merek Y'Tuna dengan motif garis-garis berwarna biru;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan ukuran 38(tiga puluh delapan) cm;

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pnj tanggal 23 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Para Terdakwa 1. Terdakwa Murhan Bin Syamsudin, 2. Terdakwa Ali Sabana Bin Alex, 3. Terdakwa Yadi Bin Johan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 10, Putusan Nomor 241/PID/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah badik dengan Panjang mata pisau 16 (enam belas) centimeter;
- 1 (satu) buah badik dengan Panjang mata pisau 12 (dua belas) centimeter;
- 1 (satu) buah baju kaos merek Y'Tuna dengan motif garis-garis berwarna biru;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan ukuran 38 (tiga puluh delapan) centimeter;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 6.** Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Penajam yang menerangkan pada tanggal 29 November 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 167/Pid.B/2023/ PN Pnj tanggal 23 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa III. Dan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Penajam yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II;

Membaca Penyampaian Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Desember 2023 atas Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 167/Pid.B/2023/ PN Pnj tanggal 23 November 2023;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pnj yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Penajam yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2023 telah menyerahkan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa II. Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Desember 2023 telah menyerahkan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa I dan Terdakwa III;

Halaman 5 dari 10, Putusan Nomor 241/PID/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pnj yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 30 November 2023 kepada Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa II, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pnj yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 1 Desember 2023 kepada Terdakwa I dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang (*vide* Pasal 233 ayat (2) KUHAP), oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding, akan meneliti, mengkaji pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo* apakah telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti, membaca dengan seksama pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding menilai dalam putusan *a quo* telah mempertimbangkan dengan baik dan benar tentang terbuktinya unsur-unsur dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi atas perbuatan dilakukan Para Terdakwa, dihubungkan dengan pembuktian alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan dengan fakta hukum atas peristiwa yang menyertainya, Para Terdakwa dalam kesimpulan pertimbangannya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang" *in casu* terhadap saksi korban Hidayat bin H. Abu Bakar dan saksi korban Buyung bin M. Saleh sebagaimana disebut dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang didasarkan pada pembuktian dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 167/Pid.B/2023/ PN Pnj tanggal 23 November 2023, Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum dalam pemeriksaan tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan di tingkat banding untuk memutus perkara ini, dengan penambahan dan mencukupi pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10, Putusan Nomor 241/PID/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dasar pemeriksaan perkara pidana dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama adalah surat dakwaan Penuntut Umum, mencermati surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, Para Terdakwa didakwa melanggar Pertama melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Oleh Penuntut Umum dalam pembacaan Surat Tuntutan Para Terdakwa dinilai telah terbukti bersalah melanggar tindak pidana Alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. Dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Bahwa dari putusan a quo, mengenai kualifikasi tindak pidana yang dinilai terbukti oleh Penuntut Umum dan Pengadilan Tingkat Banding adalah sama sama kualifikasinya, akan tetapi penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama selama 5 (lima) bulan, kurang dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 1 (satu) tahun, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding;
3. Bahwa dari pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dasar pertimbangan menjatuhkan lama pemidanaan Para Terdakwa selain mempertimbangkan hal-hal keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, mempertimbangkan pula keadaan antara Para Terdakwa dengan Para Korban telah saling minta maaf dan memaafkan, dan adanya perhatian dari Para Terdakwa melalui IbuTerdakwa I Murhan bin Syamsudin memberikan santunan kepada Para Korban, dan Para korban keadaannya telah pulih dari lukanya, serta kedua belah pihak berharap kedepannya bisa berhubungan baik layaknya teman seperti biasa tidak ada memendam rasa permusuhan, sehingga menilai bahwa apa yang telah terjadi atas perbuatan Para Terdakwa terhadap Para saksi korban (*in casu* saksi Hidayat bin H. Abu Bakar dan saksi Buyung bin M. Saleh) penyelesaian tindak pidana yang terjadi tersebut diterapkan nilai-nilai keadilan restoratif (*restorative justice*);

Menimbang, bahwa tentang penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama selama 5 (lima) bulan, kurang dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 1 (satu) tahun, Pengadilan Tingkat Banding setelah memperhatikan fakta-fakta hukum peristiwa tindak pidana yang terjadi dalam perkara a quo, keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Para Terdakwa, penerapan nilai-nilai keadilan restoratif

Halaman 7 dari 10, Putusan Nomor 241/PID/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*restorative justice*) dalam perkara *a quo* serta ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*", merupakan keadaan dan norma yang bisa dijadikan alasan untuk memberikan pertimbangan dalam penjatuhan pidana pada diri Para Terdakwa, karenanya Pengadilan Tingkat Banding menganggap perlu menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 167/Pid.B/2023/ PN Pnj tanggal 23 November 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas, dengan memperhatikan paradigma hukum yang berkembang saat ini, yang tidak lagi menitik beratkan pada keadilan *distributive*, tapi lebih jauh kearah keadilan *restorative*, sehingga ketika kepastian hukum dihadapkan keadaan yang berbenturan dengan keadilan dalam penerapan hukumnya, maka sesuai tugas dan kewenangannya Pengadilan selain menegakkan hukum, maka alangkah bijaksana apabila dapat sekaligus menegakkan keadilan pula, *in casu* memberi keadilan kepada Para Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mendasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Penajam 167/Pid.B/2023/ PN Pnj tanggal 23 November 2023, perlu kuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan selama Para Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Banding dalam pemeriksaan tingkat banding tidak mengeluarkan Penetapan Penahanan terhadap Para Terdakwa, maka terhadap Para Terdakwa tidak ditetapkan untuk diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, dan Peraturan PerUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 8 dari 10, Putusan Nomor 241/PID/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menegaskan putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 167/Pid.B/2023/ PN Pnj tanggal 23 November 2023 yang dimintakan Banding tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 oleh Ahmad Yasin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erma Suharti, S.H., M.H. dan Sukri Sulumin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Lilik Setiawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Erma Suharti, S.H., M.H.

Ahmad Yasin, S.H., M.H.

Sukri Sulumin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10, Putusan Nomor 241/PID/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lilik Setiawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)